

LAMPIRAN
 PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA
 NOMOR PM 20 TAHUN 2013
 TENTANG PETA JABATAN DAN UKAAN JENIS KEGIATAN
 ORGANISASI DI LINGKUNGAN SEKRETARIAT JENDERAL
 KEMENTERIAN PERHUBUNGAN

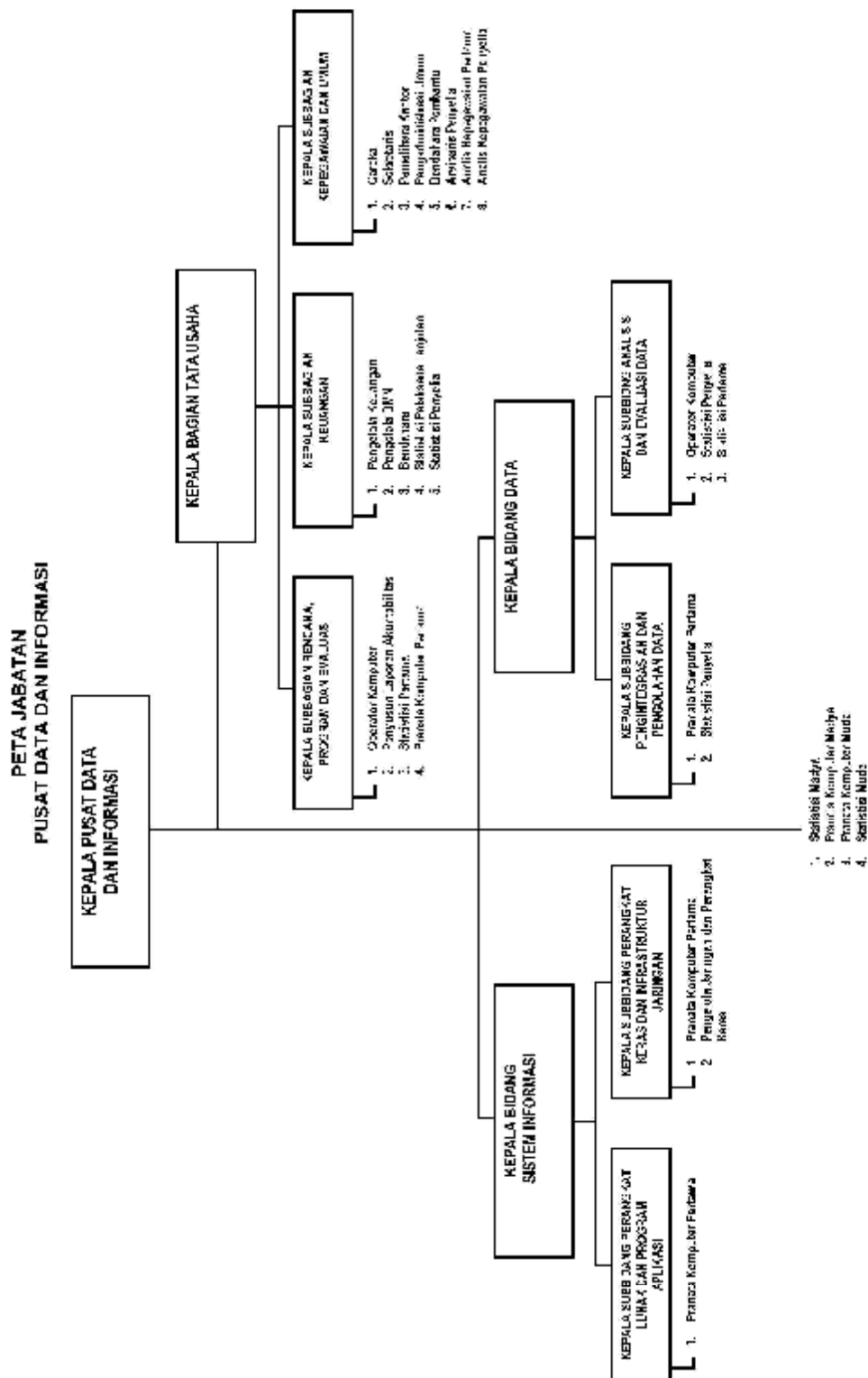
PETA JABATAN DAN UKAAN JENIS KEGIATAN ORGANISASI
 DI LINGKUNGAN SEKRETARIAT JENDERAL
 KEMENTERIAN PERHUBUNGAN

A. Unit organisasi pada Sekretariat Jenderal

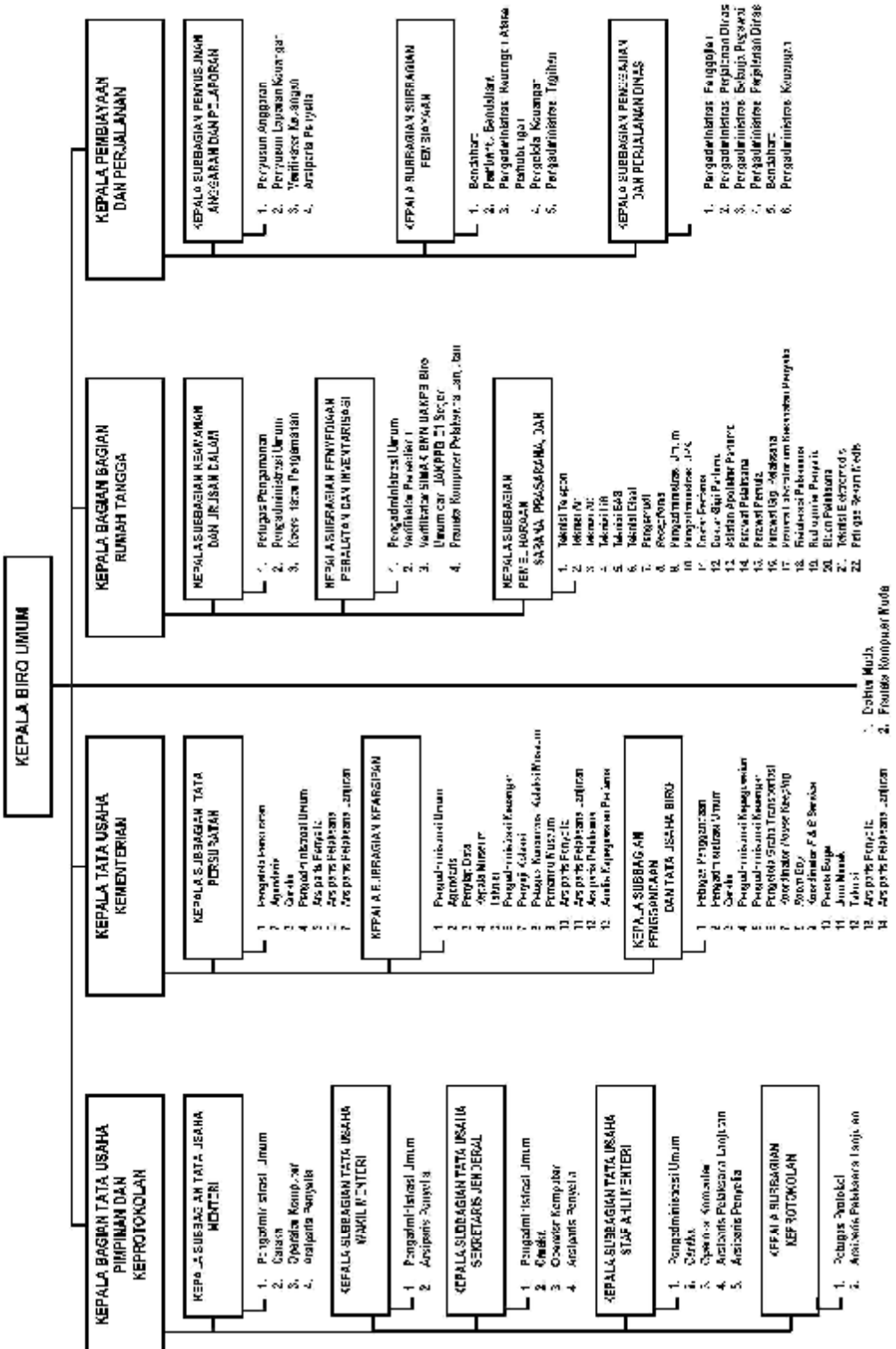
Sampai pada saat Peraturan Menteri Perhubungan ini ditetapkan unit organisasi di lingkungan Sekretariat Jenderal berjumlah 8 (delapan) unit organisasi, sebagai berikut:

- a. Biro Perencanaan;
- b. Biro Kepegawaian dan Organisasi;
- c. Biro Keuangan dan Perlengkapan;
- d. Biro Hukum dan Kerja Sama Luar Negeri;
- e. Biro Umum;
- f. Pusat Data dan Informasi;
- g. Pusat Kajian Kemitraan dan Pelayanan Jasa Transportasi; dan
- h. Pusat Komunikasi Publik.





**PETA JABATAN
BIRO UMUM SEKRETARIAT JENDERAL**



PETA JABATAN
BIRO HUKUM DAN KERJA SAMA LUAR NEGERI SEKRETARIAT JENDERAL

